



PUTUSAN
Nomor 276 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MALLE**, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,
 2. **IDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Soedarso, Beringin IV, RT 001, RW 001, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara,
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkipli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Zulkipli, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Nomor 38, RT 20, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ABDUL AZIZ bin H. NUHUNG, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa, RT 04, RW 02, Nomor 05, Gang Meranti, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salahuddin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara (LBH-KALTARA), beralamat di Jalan Pulau Bunyu, RT 16, Nomor 65, Kelurahan Kampung 1 Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 276 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur/benar (*goede opposant*);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Pelawan adalah satu-satunya pemilik yang sah dan berhak atas tanah perbatasan sebagai berikut:
 - a. Pelawan 1 atas nama Malle:
 - luas tanah perbatas 224 meter persegi, dengan batas-batas tanah:
sebelah utara : berbatasan dengan tanah perbatasan Lahajji,
sebelah timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Idwan,
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan,
sebelah barat : berbatasan dengan tanah perbatasan Herman,
 - alas hak kepemilikan lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 558/2009, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 426/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00685;
 - b. Pelawan 2 atas nama Idwan;
 - luas tanah perbatasan 154 meter persegi, dengan batas-batas tanah :
sebelah utara : berbatasan dengan tanah perbatasan kosong,
sebelah timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Sumiati,
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan,
sebelah barat : berbatasan dengan tanah perbatasan Malle,
 - alas hak kepemilikan lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 559, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 427/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00689;
4. Menyatakan sah dan berharga bukti kepemilikan hak atas tanah berupa

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 276 K/Pdt/2023



Sertifikat Hak Milik Nomor 558/2009, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 426/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00685., atas nama Malle (Pelawan 1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 559, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 427/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00689., atas nama Idwan (Pelawan 2);

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect steelen*) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, tanggal 27 September 2021, Nomor 01/Pen.Pdt/Konstatering/2021/PN Tjs. dan pelaksanaan sebagaimana Berita Acara Konstatering Nomor 01/Konstatering/2021/PN Tjs. *juncto* Nomor 552 PK/Pdt/2014 *juncto* Nomor 767 K/Pdt/2014 *juncto* Nomor 57/PDT/2011/PT KT.SMDA. *juncto* Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Tg.Slr. terhadap tanah perbatasan milik Pelawan 1 dan Pelawan 2, yaitu:

a. Pelawan 1 atas nama Malle:

- luas tanah perbatas 224 meter persegi, dengan batas-batas tanah:
sebelah utara : berbatasan dengan tanah perbatasan Lahajji,
sebelah timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Idwan,
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan,
sebelah barat : berbatasan dengan tanah perbatasan Herman,
- alas hak kepemilikan lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 558/2009, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 426/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00685;

b. Pelawan 2 atas nama Idwan;

- luas tanah perbatasan 154 meter persegi, dengan batas-batas tanah :
sebelah utara : berbatasan dengan tanah perbatasan kosong,
sebelah timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Sumiati,
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan,
sebelah barat : berbatasan dengan tanah perbatasan Malle,
- alas hak kepemilikan lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 559,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 276 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 427/Tn.K/2009,
tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00689;

6. Menyatakan Sita Eksekusi Nomor 01/Konstatering/2021/PN Tjs. *juncto* Nomor 552 PK/PDT/2014 *juncto* Putusan Nomor 767 K/Pdt/2014 *juncto* Putusan Nomor 57/PDT/2011/PT KT.SMDA. *juncto* Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Tg.Slr. telah dibacakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas IB atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Konstatering/2021/PN Tjs., tanggal 27 September 2021, sepanjang mengenai tanah perbatasan milik Pelawan 1 dan Pelawan 2, yaitu:

a. Pelawan 1 atas nama Malle:

- luas tanah perbatas 224 meter persegi, dengan batas-batas tanah:
sebelah utara : berbatasan dengan tanah perbatasan Lahajji,
sebelah timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Idwan,
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan,
sebelah barat : berbatasan dengan tanah perbatasan Herman,
- alas hak kepemilikan lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 558/2009, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 426/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00685;

b. Pelawan 2 atas nama Idwan;

- luas tanah perbatasan 154 meter persegi, dengan batas-batas tanah :
sebelah utara : berbatasan dengan tanah perbatasan kosong,
sebelah timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Sumiati,
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan,
sebelah barat : berbatasan dengan tanah perbatasan Malle,
- alas hak kepemilikan lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 559, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 427/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00689;

adalah tidak sah;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 276 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor 01/Konstatering/2021/PN Tjs. *juncto* Nomor 552 PK/PDT/2014 *juncto* Putusan Nomor 767 K/Pdt/2014 *juncto* Putusan Nomor 57/PDT/2011/PT KT.SMDA. *juncto* Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Tg.Slr. telah dibacakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas IB atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Konstatering/2021/PN Tjs., tanggal 27 September 2021, sepanjang mengenai tanah perbatasan milik Pelawan 1 dan Pelawan 2, yaitu:

a. Pelawan 1 atas nama Malle:

- luas tanah perbatas 224 meter persegi, dengan batas-batas tanah:
sebelah utara : berbatasan dengan tanah perbatasan Lahajji,
sebelah timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Idwan,
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan,
sebelah barat : berbatasan dengan tanah perbatasan Herman,
- alas hak kepemilikan lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 558/2009, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 426/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00685;

b. Pelawan 2 atas nama Idwan;

- luas tanah perbatasan 154 meter persegi, dengan batas-batas tanah :
sebelah utara : berbatasan dengan tanah perbatasan kosong,
sebelah timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Sumiati,
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan,
sebelah barat : berbatasan dengan tanah perbatasan Malle,
- alas hak kepemilikan lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 559, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 427/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00689;

8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 276 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. perlawanan Para Pelawan kabur (*obscur libel*);
2. gugatan Para Pelawan ternyata salah letak dan salah batas-batas tanahnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.Bth/2021/PN Tjs., tanggal 27 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terlawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.071.000,00 (tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 85/PDT/2022/PT SMR., tanggal 11 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 54/Pdt.Bth/2021/PN Tjs., tanggal 27 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Terlawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 276 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.Bth/2021/PN Tjs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Malle dan Idwan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 85/PDT/2022/PT SMR., tanggal 1 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 54/Pdt.Bth/2021/PN Tjs., tanggal 27 April 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding semula Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 276 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur/benar (*geode opposant*);
3. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik sah atas tanah perbatasan sebagai berikut:
 - a. Pelawan 1 atas nama Malle:
 - luas tanah perbatas 224 meter persegi, dengan batas-batas tanah:
sebelah utara : berbatasan dengan tanah perbatasan Lahajji,
sebelah timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Idwan,
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan,
sebelah barat : berbatasan dengan tanah perbatasan Herman,
 - alas hak kepemilikan lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 558/2009, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 426/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00685;
 - b. Pelawan 2 atas nama Idwan;
 - luas tanah perbatasan 154 meter persegi, dengan batas-batas tanah :
sebelah utara : berbatasan dengan tanah perbatasan kosong,
sebelah timur : berbatasan dengan tanah perbatasan Sumiati,
sebelah selatan : berbatasan dengan jalan,
sebelah barat : berbatasan dengan tanah perbatasan Malle,
 - alas hak kepemilikan lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 559, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 427/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00689;
4. Menyatakan sah dan berharga bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 558/2009, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 426/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00685., atas nama Malle (Pelawan 1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 559, tanggal 30 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 427/Tn.K/2009, tanggal 28 Desember 2009, NIB Nomor 16.06.04.01.00689., atas nama Idwan (Pelawan 2);
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 276 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Konstatering/2021/PN Tjs. *juncto* Nomor 552 PK/PDT/2014 *juncto* Putusan Nomor 767 K/Pdt/2014 *juncto* Putusan Nomor 57/PDT/2011/PT KT.SMDA. *juncto* Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Tg.Slr. telah dibacakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas IB atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Konstatering/2021/PN Tjs., tanggal 27 September 2021, sepanjang mengenai tanah perbatasan milik Pelawan 1 dan Pelawan 2;

6. Menyatakan Sita Eksekusi Nomor 01/Konstatering/2021/PN Tjs. *juncto* Nomor 552 PK/PDT/2014 *juncto* Putusan Nomor 767 K/Pdt/2014 *juncto* Putusan Nomor 57/PDT/2011/PT KT.SMDA. *juncto* Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Tg.Slr. telah dibacakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas IB atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pen.Pdt/Konstatering/2021/PN Tjs., tanggal 27 September 2021, sepanjang mengenai tanah perbatasan milik Pelawan 1 dan Pelawan 2 adalah tidak sah;

7. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Terlawan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 4 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena Pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 276 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, maka termasuk sebagai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap perkara sebelumnya yaitu Nomor 552 PK/PDT/2014 *juncto* Putusan Nomor 767 K/Pdt/2014 *juncto* Putusan Nomor 57/PDT/2011/PT KT.SMDA. *juncto* Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN Tg.Slr., maka berdasarkan ketentuan hukum acara, semua pihak dalam perkara sebelumnya tersebut harus dijadikan/ditarik sebagai pihak, sedangkan Pelawan dalam perkara *a quo* tidak menarik semua pihak dalam perkara yang telah di eksekusi, maka perlawanan Pelawan menjadi kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MALLE dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MALLE, 2. IDWAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 276 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera

Dr. RIDWAN MANSYUR., SH., MH
NIP.195911111986011002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 276 K/Pdt/2023